

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA .

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 409/PL.01.7-Kpt/5171/Kota/V/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 407/PL.01.7-Kpt/5171/Kota/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1800/PL.01.7-Kpt/51/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 408/PL.01.7-BA/5171/Kota/V/2019 tentang Perbaikan atas Formuir DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DPRD PROV, dan DB1-DPRD KAB/KOTA Terhadap Pemilih Disabilitas dan Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2019;

Bawa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 409/PL.01.7-Kpt/5171/Kota/V/2019 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

**Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan;.**

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2019.
 - Lampiran 87Halaman.